



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NOMOR : HM.04.02/Bws9/693

NOMOR : 4183/UN8/KS/2018

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN OPTIMALISASI FUNGSI SUNGAI, SITU, DANAU,
EMBUNG, WADUK (SSDEW) DAN SUMBER AIR PERMUKAAN LAINNYA**

Pada hari ini Senin, tanggal satu, bulan Oktober, tahun dua ribu delapan belas (01-10-2018) bertempat di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. DWI PURWANTORO, ST., MT, selaku Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 715/KPTS/M/2017 Tanggal 14 September 2017, yang beralamat di Jalan Tambun Bungai No 26 Kuala Kapuas Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Prof. Dr. H. SUTARTO HADI, M.Si., M.Sc, selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat, berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 533/M/KPT.KP/2018 Tanggal 17 September 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat yang beralamat di Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 405 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat;
12. Kesepakatan Bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Universitas Lambung Mangkurat Nomor HM.04.02-DA/44 dan Nomor 394/UN8/DN/2016.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sesuai kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara mandiri disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa usaha untuk mengembalikan keseimbangan siklus hidrologi pada daerah aliran sungai (DAS), sehingga keandalan sumber-sumber air baik kuantitas maupun kualitasnya dapat memadai, dilakukan melalui Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA).
- b. Bahwa dalam mewujudkan tujuan dari GN-KPA sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan kepedulian dan komitmen para pemangku kepentingan, salah satunya peranan Perguruan Tinggi melalui Tridharma.
- c. Bahwa Perguruan Tinggi memiliki peran melalui Tridharma, yaitu Peran Nyata Perguruan Tinggi dalam Perlindungan dan Optimalisasi Fungsi Sungai, Situ, Danau, Embung, waduk (SSDEW) dan Sumber Air Permukaan Lainnya.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama dengan memperhatikan tugas dan wewenang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. **PARA PIHAK** melalui Kesepakatan Bersama ini sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini untuk menjadi dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan tindakan nyata Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) sebagai suatu wujud peranan nyata bagi para pemangku kepentingan.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini untuk mewujudkan Peran Nyata Perguruan Tinggi dalam Perlindungan dan Optimalisasi Fungsi Sungai, Situ, Danau, Embung, waduk (SSDEW) dan Sumber Air Permukaan Lainnya.

BAB II

OBJEK

Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA).

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi kegiatan:

- a. Perencanaan dan Studi terkait embung atau bangunan penampung air lainnya;
- b. Pengadaan Lahan di lokasi rencana;
- c. Pelaksanaan Konstruksi; dan
- d. Operasi dan Pemeliharaan pasca Konstruksi.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis paling singkat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perpanjangan Kesepakatan Bersama ditandatangani.
- (4) Sebelum masa berlaku berakhir, apabila dalam perjalanannya terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya perjanjian ini, maka Kesepakatan Bersama ini dapat ditinjau kembali.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan studi kelayakan, desain perencanaan, dokumen lingkungan hidup, dan pengadaan lahan embung atau bangunan penampung air lainnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila *readiness criteria* sesuai poin satu (1) di atas telah memenuhi kaidah teknis dan Peraturan Perundangan yang berlaku, maka **PIHAK**

KESATU akan mengusulkan pelaksanaan konstruksi melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- (3) Setelah persetujuan pada poin dua (2) di atas diperoleh, maka pelaksanaan pembangunan akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
- (4) Operasi dan pemeliharaan pasca pembangunan dilakukan sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini:

- (1) Pelaksanaan studi kelayakan, desain perencanaan, dokumen lingkungan hidup, dan pengadaan lahan embung atau bangunan penampung air lainnya dibebankan pada Anggaran Universitas Lambung Mangkurat;
- (2) Pelaksanaan Pembangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN); dan/atau
- (3) Dari sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB VII LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu dan tempat pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PIHAK PIHAK**;
- (2) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kesepakatan bersama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak dipengaruhi oleh pergantian kepemimpinan pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur maupun perubahan terkait Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam *addendum* yang hanya dapat

dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

REKTOR

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



Prof. Dr. H. SUTARTO HADI, M.Si., M.Sc

PIHAK KESATU

KEPALA

BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN II,



DWI PURWANTORO, ST., MT